



KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAJEKSARI

NOMOR : 180.192/02/KEP/2008/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN COVID-19 DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PPKM MIKRO
DESA PRAJEKSARI
KEPALA DESA PRAJEKSARI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Bupati Magelang Nomor 443.5/644/01.01/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Sampai Dengan Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Tingkat Desa melalui Pembentukan "Posko Desa" Desa Prajeksari Kecamatan Tempuran, perlu membentuk Posko Desa yang ditetapkan keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;

10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
14. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19;
17. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 443.5/644/01.01/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Sampai Dengan Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Posko Penanganan Covid-19 dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro Desa Prajagsari Kecamatan Tempuran dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas Tim Posko Desa sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU keputusan ini adalah :

1. Melaksanakan PPKM Mikro sampai ke tingkat RW, RT yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 di wilayahnya.
2. Melaksanakan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU dengan mempertimbangkan kriteria Zonasi ditingkat RW, RT sebagai berikut :

- 1) Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- 2) Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- 3) Zona Orange dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sector esensial;
- 4) Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT dengan Zona Kuning, Orange, dan Merah.

KETIGA

Tim Posko tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU melaksanakan fungsi :

- a. pencegahan;
- b. penanganan,
- c. pembinaan, dan
- d. pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 ditingkat Desa dan Kelurahan.

KEEMPAT

: Tugas Koordinator Posko Desa sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU keputusan ini adalah:

1. Koordinator Pencegahan bertugas melakukan sosialisasi meliputi :
 - a. pendataan suspek konfirmasi;
 - b. lansia;
 - c. orang yang keluar masuk ke Desa;
 - d. disinfeksi;
 - e. menyediakan CTPS;
 - f. menyediakan tempat sampah medis dan non medis.
2. Koordinator Penanganan bertugas membantu Dinas Instansi terkait dalam penanganan kasus Covid-19 yang terjadi dilingkungan masing-masing meliputi :

- a. koordinasi dengan puskesmas terhadap warga yang dipantau;
 - b. menyediakan tempat isolasi/karantina;
 - c. penelusuran 3T (Tasting, Traching, Treathment);
 - d. koordinasi Nakes pengobata sederhana, pendataan terkonfirmasi.
3. Koordinator Pembinaan bertugas membekali anggota terkait proses penanganan dan pencegahan covid-19 dilingkungannya meliputi : sosialisasi dan edukasi koordinasi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Nakes, penerapan sanksi pelanggaran prokes sosial & fisik, pendataan masyarakat yang melanggar.
 4. Koordinator Pendukung bertugas ikut membantu dan mensupport segala kebijakan yang diambil dalam pencegahan covid-19 meliputi : mendukung operasional Tim membuat system informasi kesehatan, distribusi logistik, sosialisasi prokes, koordinasi lintas sector, pemulasaran jenazah dengan prokes.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Posko Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Dalam hal kebutuhan pembiayaan pelaksanaan PPKM Mikro belum dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2021 maka dilakukan refocusing kegiatan dan anggaran dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai perubahan penjabaran APBDes, sebelum menetapkan Peraturan Desa mengenai perubahan APBDes yang kemudian diakomodir perubahan APBDes 2021.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Prajagsari
Pada tanggal , 17 Februari 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
PRAJEGSARI
NOMOR : 180.192/02/KEP/2008/2021
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PENANGANAN COVID-19 DESA PRAJEGSARI
KECAMATAN TEMPURAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM POSKO
1	H. WATON SATOTO	KEPALA DESA	KETUA
2	MAHMUD YUNUS	BPD	WAKIL KETUA
3	OKTA DONA	SEKDES	SEKRETARIS
4	ZUROWIYAH	PERANGKAT	KOORDINATOR PENCEGAHAN
5	WARDI	KETUA RT/RW	ANGGOTA
6	SITI ASLIMAH	POSYANDU	ANGGOTA
7	KARIMATUN NISAK	PENYULUH	ANGGOTA
8	ABDUL WAKHID	RT	ANGGOTA
9	H. SLAMET SUROSO	TOKOH AGAMA	ANGGOTA
10	WIDAYAT SUNOKO	BPD	ANGGOTA
11	SUMARJONO	RW	ANGGOTA
12	KHOIRIL ADIB	PERANGKAT	KOORDINATOR PENANGANAN
13	SONYA KUSUMA RAHMAWATI	PKK	ANGGOTA
14	BAMBANG SUHARYANTO	KETUA RT/RW	ANGGOTA
15	ERMAWATI	BIDAN DESA	ANGGOTA
16	ANDRIAN PRAMUJITO	KARANG TARUNA	ANGGOTA
17	ISDIYANTO	PERANGKAT	ANGGOTA
18	ANY AMALIA WIDYANINGSIH	BPD	ANGGOTA
19	SIGIT KUNDARWANTO	PERANGKAT	KOORDINATOR PEMBINAAN
20	DENY SUSILO	LINMAS	ANGGOTA
21	MUHLISIN	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA
22	ARISTA	BHABINKAMTIBMAS	ANGGOTA
23	WAWAN	BABINSA	ANGGOTA
24	MUH BAKIR	PERANGKAT	ANGGOTA
25	SUGIHARTO	LPMD	ANGGOTA
26	PARJITO	PERANGKAT	KOORDINATOR PENDUKUNG
27	SARWANTO	KETUA RT/RW	ANGGOTA
28	DEWI PUJI RAHAYU	DASAWISMA	ANGGOTA
29	SAFITRI DWI KARUNIA	TOKOH PEMUDA	ANGGOTA
30	HARYANTO	PENDAMPING	ANGGOTA
31	APRIYANA FEBRIATI	PERANGKAT	ANGGOTA
32	PARJAN	RW	ANGGOTA

